

Peran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Sistem Perpajakan Indonesia: Studi Konseptual

Gracella Evitha Berliana Tennis¹, Johannes Higa², Madinah Deswita M Panyol³
Airyn Amara Ndun⁴, Juendiny Chrisna Ekasari⁵

^{1,2,3,4,5}, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

Email: gebbytenis03@gmail.com, yohaneshiga@gmail.com, deswitadhina@gmail.com,
airynndun15@gmail.com, dan juendiny.tualaka@staf.undana.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam sistem perpajakan Indonesia melalui pendekatan studi konseptual. PPN merupakan pajak tidak langsung yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara dan berfungsi sebagai instrumen fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji jurnal ilmiah, regulasi perpajakan, serta laporan resmi pemerintah. Hasil kajian menunjukkan bahwa PPN memainkan peran penting dalam memperluas basis penerimaan pajak, mendorong transparansi melalui mekanisme faktur pajak, serta menyesuaikan kebijakan fiskal terhadap perkembangan ekonomi, termasuk ekonomi digital. Namun, implementasi PPN juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kepatuhan wajib pajak, kompleksitas administrasi, serta pemungutan PPN atas transaksi digital lintas negara. Studi ini menegaskan bahwa efektivitas PPN dalam sistem perpajakan Indonesia perlu diperkuat melalui penyederhanaan regulasi, digitalisasi administrasi, dan reformasi yang berkelanjutan agar mampu menjawab dinamika ekonomi modern.

Kata Kunci: *Pajak Pertambahan Nilai, PPN, Sistem Perpajakan Indonesia, Reformasi Pajak, Studi Konseptual.*

Abstract

This study aims to examine the role of Value Added Tax (VAT) within Indonesia's taxation system using a conceptual research approach. VAT is an indirect tax that contributes significantly to state revenue and serves as an essential fiscal instrument for maintaining economic stability. This research employs a literature study method by reviewing scholarly articles, tax regulations, and official government reports. The findings indicate that VAT plays

**Gracella Evitha Berliana Tennis, Johanes Higa, Madinah Deswita M Panyol,
Airyn Amara Ndun, Juendiny Chrisna Ekasari**

Peran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Sistem Perpajakan Indonesia: Studi Konseptual

a crucial role in expanding the tax revenue base, promoting transparency through the invoice mechanism, and supporting fiscal policy adjustments in response to economic developments, including the digital economy. However, the implementation of VAT also encounters several challenges, such as taxpayer compliance, administrative complexity, and the taxation of cross-border digital transactions. This study emphasizes that the effectiveness of VAT in Indonesia's taxation system needs to be strengthened through regulatory simplification, administrative digitalization, and continuous tax reform to address the dynamics of a modern economy.

Keywords: Value Added Tax, VAT, Indonesian Tax System, Tax Reform, Conceptual Stu

Pendahuluan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berperan sebagai instrumen utama dalam menopang sistem perpajakan nasional. Sebagai pajak atas konsumsi, PPN memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara karena dipungut pada setiap rantai produksi dan distribusi. Berdasarkan data oleh BPS tentang Statistik Indonesia dalam Infografis 2024, pada tahun 2023 total pendapatan negara yang bersumber dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencapai 35,04% atau 742 triliun rupiah. Pane et al., (2025) menjelaskan bahwa PPN memiliki basis pemungutan yang luas sehingga memberikan stabilitas penerimaan fiskal bagi pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melakukan reformasi kebijakan melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), termasuk penyesuaian tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Fathoni (2025), menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah pemerintah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menyesuaikan struktur perpajakan dengan kebutuhan pembangunan dan kondisi ekonomi yang terus berkembang.

Meskipun memiliki peran strategis, kebijakan PPN juga menimbulkan dampak sosial ekonomi yang perlu diperhatikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dapat mempengaruhi konsumsi dan daya beli masyarakat. Putra et al., (2025) mencatat bahwa kelompok berpendapatan rendah berpotensi merasakan dampak lebih besar karena sifat PPN yang regresif. Namun, dampak inflasi akibat kenaikan PPN tidak selalu signifikan dan Putra et al., (2025) umumnya bersifat jangka pendek (Kharisma et al., n.d.). Hajatina (2024) juga mencatat kenaikan PPN dari 10% ke 11% dan rencana ke 12% berdampak pada harga barang dan jasa, peningkatan harga, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah, dan

tekanan terhadap konsumsi rumah tangga. Selain itu, adapun tantangan lain seperti perkembangan ekonomi digital. Transaksi digital lintas negara membutuhkan sistem pemungutan pajak yang lebih adaptif dan terintegrasi. Rabani et al., (2025) menekankan bahwa pemerintah perlu memperkuat mekanisme pemungutan PPN digital agar potensi penerimaan tidak hilang seiring meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis teknologi.

Melihat pentingnya PPN sebagai sumber penerimaan negara dan adanya perubahan kebijakan yang berdampak pada masyarakat, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami efektivitas penerapannya. Berbagai tantangan seperti kepatuhan administrasi, pengawasan transaksi digital, serta dampak sosial-ekonomi perlu dianalisis secara lebih komprehensif. Penelitian ini dilakukan untuk meninjau peran dan mekanisme PPN, serta mengidentifikasi masalah yang muncul dalam pelaksanaannya. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan dan efektivitas kebijakan PPN di Indonesia.

Kajian Teori

Teori pajak tidak langsung pada dasarnya menjelaskan bahwa pajak dikenakan atas transaksi barang atau jasa dan beban pajaknya dapat dialihkan dari pihak yang memungut kepada pihak lain, khususnya konsumen akhir; konsep ini dijelaskan secara sistematis oleh Bird dan Gendron yang menyatakan bahwa pajak tidak langsung, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), memiliki karakteristik utama berupa *tax shifting* dan mekanisme administrasi berbasis transaksi. Dalam konteks Indonesia, pajak tidak langsung dipahami sebagai pajak yang pemungutannya tidak melekat langsung pada subjek pajak tertentu, melainkan pada objek pajak berupa konsumsi, sehingga secara ekonomi bebannya berpindah seiring dengan arus barang dan jasa. Penelitian terdahulu menunjukkan relevansi teori ini

dalam praktik perpajakan modern, di mana Niru Anita Sinaga, n.d. (2016) menegaskan bahwa pajak tidak langsung berperan penting sebagai instrumen penerimaan negara namun menghadapi tantangan dalam implementasi dan pengawasan pemungutannya. Selanjutnya, penelitian Wijaya et al., (2025) membuktikan bahwa teori pajak tidak langsung tetap relevan dalam era ekonomi digital, terutama pada PPN, meskipun memerlukan adaptasi kebijakan dan teknologi untuk mengatasi kompleksitas transaksi digital lintas batas serta meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan demikian, teori pajak tidak langsung tidak hanya memberikan landasan konseptual mengenai pergeseran beban pajak, tetapi juga menjadi kerangka penting dalam menganalisis efektivitas PPN dan tantangan pemungutannya dalam perkembangan ekonomi kontemporer.

Dari teori pajak tidak langsung ini dapat dikaitkan penelitian yang akan dilakukan mengenai *Peran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Sistem Perpajakan Indonesia: Studi Konseptual*, karena PPN merupakan bentuk utama pajak tidak langsung yang penerapannya sangat dominan dalam struktur penerimaan negara. Berdasarkan teori tersebut, PPN dirancang agar beban pajak secara ekonomi ditanggung oleh konsumen akhir, sementara pemerintah memperoleh penerimaan yang relatif stabil melalui mekanisme pemungutan berlapis pada setiap tahap produksi dan distribusi. Dalam konteks sistem perpajakan Indonesia, PPN memiliki peran strategis karena bersifat luas, netral, dan memiliki mekanisme *self-enforcing* melalui sistem kredit pajak yang sejalan dengan karakteristik pajak tidak langsung. Penelitian ini secara konseptual menganalisis bagaimana teori pajak tidak langsung menjadi dasar filosofis dan yuridis dalam perancangan PPN, sekaligus menjelaskan mengapa PPN efektif sebagai instrumen fiskal utama. Dengan demikian, teori pajak tidak langsung memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami posisi, fungsi, dan kontribusi PPN dalam mendukung keberlanjutan sistem perpajakan Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan pendekatan kualitatif melalui penelaahan berbagai sumber literatur yang relevan. Metode kualitatif dipilih karena penelitian

ini bertujuan untuk menelaah, memahami, serta menganalisis secara komprehensif konsep, peran, dan kedudukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam sistem perpajakan Indonesia berdasarkan kerangka teori serta pandangan para ahli. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku teks perpajakan, peraturan perundang-undangan, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan pajak tidak langsung dan PPN. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi keterkaitan antara teori pajak tidak langsung dan implementasi PPN dalam sistem perpajakan Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman konseptual yang komprehensif mengenai peran PPN sebagai instrumen utama penerimaan negara.

Hasil dan Pembahasan

Pane et al., (2025) mengungkapkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung dengan basis pemungutan yang luas sehingga mampu memberikan kontribusi yang besar dan relatif stabil terhadap penerimaan negara, yang kemudian menjadi landasan bagi pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan PPN. Sejalan dengan hal tersebut, Fathoni, (2025) menjelaskan bahwa penyesuaian tarif PPN dilakukan untuk memperkuat kapasitas fiskal negara, meskipun kebijakan ini menimbulkan implikasi yang berbeda pada setiap sektor ekonomi, terutama sektor konsumsi. Dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat dijelaskan lebih lanjut oleh Putra et al., (2025) yang menyebutkan bahwa kenaikan tarif PPN cenderung memengaruhi daya beli masyarakat berpendapatan rendah karena karakter PPN yang bersifat regresif. Namun demikian, (Kharisma et al., n.d.) mengemukakan bahwa kenaikan PPN tidak selalu berujung pada inflasi tinggi dalam jangka panjang, karena dampaknya umumnya bersifat sementara dan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro. Dalam

konteks pasar, Rabani et al., (2025) menyatakan bahwa kenaikan PPN berdampak pada harga dan permintaan, khususnya pada barang non-kebutuhan pokok, meskipun pasar menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dalam jangka menengah. Seiring berkembangnya aktivitas ekonomi digital, Syakirah et al., (2023) bahwa penerapan PPN pada transaksi e-commerce menjadi langkah penting untuk mengamankan potensi penerimaan negara, walaupun masih dihadapkan pada tantangan pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha digital. Upaya optimalisasi penerimaan PPN hal ini semakin diperkuat oleh Zuhad et al., (2024) yang menegaskan bahwa bahwa peningkatan penerimaan PPN tidak hanya bergantung pada kenaikan tarif, tetapi juga memerlukan perbaikan sistem administrasi, digitalisasi, dan peningkatan literasi pajak. Sementara itu, Soeparno et al., (2009) menunjukkan pada tingkat mikro bahwa penerapan PPN yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pengelolaan pajak masukan, pajak keluaran, dan pelaporan, mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.

Dari penjelasan para ahli dapat dipahami bahwa PPN merupakan pajak yang sangat penting bagi negara karena menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar dan relatif stabil, mengingat PPN dikenakan pada hampir semua barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Namun, para ahli juga menjelaskan bahwa kebijakan PPN memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, terutama ketika tarifnya dinaikkan, karena dapat menyebabkan kenaikan harga dan menurunkan daya beli, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah. Meskipun demikian, dampak tersebut umumnya tidak berlangsung lama karena pasar dan masyarakat dapat menyesuaikan diri seiring waktu. Selain itu, dapat dilihat bahwa tantangan utama penerapan PPN tidak hanya terletak pada besarnya tarif, tetapi juga pada kemudahan sistem, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban administrasi. Perkembangan transaksi digital juga menuntut pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan PPN agar potensi penerimaan negara tetap terjaga. Oleh karena itu, dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pengelolaan PPN perlu dilakukan secara seimbang melalui perbaikan sistem,

peningkatan pemahaman wajib pajak, dan kebijakan yang memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

Simpulan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung sistem perpajakan di Indonesia. PPN memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara karena dikenakan pada hampir semua barang dan jasa. Hal ini membuat penerimaan dari PPN relatif stabil dibandingkan jenis pajak lainnya. PPN juga berperan sebagai sumber dana utama untuk membiayai berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, keberadaan PPN sangat dibutuhkan dalam mendukung keuangan negara.

Pemerintah melakukan penyesuaian tarif PPN untuk memperkuat kondisi fiskal dan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi. Kebijakan kenaikan tarif PPN bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, kebijakan ini dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Dampak tersebut paling dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah karena daya beli mereka menurun. Meskipun begitu, dampak kenaikan PPN umumnya tidak berlangsung lama karena kondisi ekonomi dapat menyesuaikan.

Selain manfaatnya, penerapan PPN masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal. Sistem administrasi PPN juga dinilai cukup rumit bagi sebagian pelaku usaha. Perkembangan transaksi digital menambah tantangan baru dalam pengawasan dan pemungutan PPN. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem, digitalisasi, dan peningkatan pemahaman wajib pajak agar PPN dapat berjalan lebih efektif.

Dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perpajakan Indonesia karena menjadi sumber

penerimaan negara yang besar dan stabil. Meskipun kebijakan PPN, termasuk kenaikan tarif, dapat berdampak pada harga barang dan daya beli masyarakat, dampaknya cenderung bersifat sementara. Di sisi lain, penerapan PPN masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kepatuhan wajib pajak, kerumitan administrasi, dan perkembangan transaksi digital. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan PPN yang lebih baik melalui perbaikan sistem, digitalisasi, dan kebijakan yang seimbang agar PPN dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Fathoni, M. I. (2025). *Indonesia ' s Value Added Tax (VAT) Reform : Fiscal Benefits and Sectoral Impacts*. 6(1). <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i1.2039>
- Kharisma, N., Furqon, Imahda Khorri Masyarakat, T., Inflasi, D., & Indonesia, D. (n.d.). *Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. 2, 295–303. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/1703>
- Niru Anita Sinaga, P. P. (n.d.). *Pemungutan pajak dan permasalahannya di indonesia*. 7(1), 142–157. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>
- Pane, P. C., Atikah, N., & Simamora, A. F. (2025). *Pajak Pertambahan Nilai*. 2. <https://doi.org/10.61132/jeap.v2i3.1249>
- Putra, S., Ekonomi, I., Dharma, S., & Pekanbaru. (2025). *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi | JIMBE* <https://malaqbipublisher.com/index.php/JIMBE>. 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.59971/jimbe.v3i1.388>
- Rabani, K. F., Shofie, M., Alfarizi, M. B., Hayatul, M. H., Sutrisna, M., & Wardiyah, M. L. (2025). *Analisis Statistik Pengaruh Kenaikan PPN Tahun 2025 Terhadap Harga Permintaan , Kondisi Pasar dan Sosial Ekonomi Indonesia*. 3(2), 1315–1322. <https://melatijournal.com/index.php/jisma/article/view/546>
- Wijaya, S., Suherman, F. U., Aisah, S., Dzaky, F. A., Umarsyah, D., Andhika, A., Sabri, S., Pembangunan, U., Veteran, N., Pembangunan, U., Veteran, N., Pembangunan, U., Veteran, N., Pembangunan, U., Veteran, N., Pembangunan, U., Veteran, N., Pembangunan, U., Veteran, N., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2025). *Tantangan dan peluang penerimaan pajak tidak langsung dalam ekonomi digital*. 4(1), 66–77. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v4i1.1436>